


**HAK ASUH ANAK DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM  
(STUDI KASUS PUTUSAN PA. PEKANBARU  
NOMOR 112/PDT.G/2010/PA.PBR)**

**S K R I P S I**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas - tugas dan Syarat - syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) Pada  
Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum



**DISUSUN OLEH :**

**TURSINAH**  
**NIM. 10921008627**

**PROGRAM STRATA SATU (S1)  
JURUSAN AHWAL AL – SYAKHSIYYAH**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2013**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

**DRS. ZAINAL ARIFIN, MA**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM**

Pekanbaru, 06 Mei 2013

	Kepada Yth.
Nomor : Nota Dinas	Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Lam : -	Universitas Islam Negeri Sultasn Syarif Kasim
Hal : Pengajuan Skripsi	Di -
Sdr. <b>Tursinah</b>	Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr.wb

Dengan hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memeriksa serta memberikan petunjuk seperlunya serta mengadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi atas nama **Tursinah** yang berjudul "**Hak Asuh Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Putusan PA. Pekanbaru Nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr)**" telah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk menempuh ujian sarjana guna memperoleh gelar Sarjana Syari'ah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu yang dekat, saudara **Tursinah** dapat dipanggil dalam Sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

Demikian harapan kami, mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat hendaknya.

Wassalam  
Dosen Pembimbing

**Drs. Zainal Arifin, MA**  
**NIP. 196507041994021001**

## ABSTRAK

Bahwa sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw.yang diriwayatkan dalam hadits, apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka ibulah yang lebih berhak untuk mendidik atau mengasuh dan memelihara anak-anaknya sampai ibu tersebut menikah lagi.

Begitu juga disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 yang berbunyi, Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
- c. Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayah.

Bagaimana jika dikaitkan atau dihubungkan dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr yang mana hak asuh anak I yang berumur 9 tahun dan anak II yang berumur 5 tahun diserahkan kepada Tergugat dalam hal ini ayah atau suami. Sedangkan hak asuh anak III yang berumur 4 tahun diserahkan kepada Penggugat dalam hal ini ibu atau Istri.

Dari permasalahan tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa pertimbangan Majelis Hakim menyerahkan hak asuh anak yang belum Mumayyiz kepada ayah (suami), bagaimana ketentuan Hukum Islam tentang hak asuh anak setelah terjadi perceraian dan bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang berlokasi di Pengadilan Agama Pekanbaru. Sebagai subjek yaitu Hakim yang menyelesaikan perkara sedangkan objeknya hak asuh anak ditinjau menurut hukum Islam (studi kasus putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr). Dengan data primer yaitu wawancara langsung dengan Hakim yang bersangkutan Biva Yasmiarti . Sedangkan data sekundernya yaitu buku,

majalah, artikel maupun undang – undang yang berkaitan dengan hak asuh anak. Dikarenakan penulis hanya meneliti satu putusan saja, maka Penulis tidak menggunakan sampel. Setelah data dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif.

Adapun hasil atau temuan dari penelitian ini adalah bahwa alasan atau pertimbangan Majelis Hakim menyerahkan hak asuh anak yang belum Mumayyiz kepada ayah dalam hal ini mantan suami adalah karena ibu atau mantan istri sering memarahi dan memukul sang anak. Sehingga ketika dihadirkan di persidangan anak I dan anak II lebih senang tinggal bersama ayahnya dalam hal ini mantan suami.

Ketentuan hukum Islam tentang hak asuh anak setelah terjadi perceraian adalah anak diserahkan kepada ibunya selama ibunya belum menikah lagi sebagai mana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.

Apabila ditinjau menurut hukum Islam terhadap putusan pengadilan Agama Pekanbaru nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr, hak asuh anak nomor I dan nomor II diserahkan kepada ayah itu lebih mengutamakan kemaslahatan.

## DOA UNTUK IBU

*Aku tak tau apa yang harus kulakukan tanpa dia*

*Diayang selalu mengerti aku*

*Dia yang tak pernah letih menasehatiku*

*Dia yang selalu menemani*

*Dia lah Ibu*

*Orang yang selalu menjagaku*

*Tanpa dia aku merasa hampa hidup di dunia ini*

*Tanpanya aku bukanlah apa-apa*

*Aku hanya seorang manusia lemah*

*Yang membutuhkan kekuatan*

*Kekuatan cinta kasih dari ibu*

*Kekuatan yang lebih dari apapun*

*Engkau sangat berharga bagiku*

*WaLaupun engkau selalu memarahiku*

*Aku tau*

*Itu bentuk perhatian dari mu*

*Itu menandakan kau peduli denganku*

*Ya Allah,,*

*Berikanlah kesehatan pada ibuku*

*Panjangkanlah umurnya*

*Aku ingin membahagiakannya*

*Sebelum aku atau dia tiada*

*Terimakasih Ibu*

*Atas apa yang telah kau berikan padaku*

*Aku akan selalu menyanyangimu*

***TURSINAH***

## KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين . والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين .  
وعلى اله واصحابه اجمعين .

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) ini, semoga skripsi ini bisa membawa manfaat untuk kita semua, khususnya bagi penulis sendiri.

Shalawat beriring salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita nabi akhir zaman yaitu Nabi Muhammad Saw., mudah – mudahan kita termasuk umat beliau yang senantiasa akan mendapat syafa'at pada hari akhir nantinya.

Penyelesaian penulisan skripsi ini tidak dapat terlepas dari dukungan berbagai pihak dan komponen. Untuk itu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada seluruh komponen pendukung dalam penulisan skripsi ini mulai dari gagasan sampai tahap penyelesaian skripsi. Izinkan penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kepada kedua orang tuaku dan adik-adikku, Ayahanda H. Rahmat (Alm) dan Ibunda Subiah serta Kakanda Siti Asrifah dan Umi Hasanah yang sangat penulis sayangi dan cintai semuanya.
2. Yang terhormat bapak Prof. DR. M. Nazir Karim, MA (Selaku Rektor), bapak Prof. DR. H. Munzir Hitami, MA (Selaku pembantu Rektor I), bapak

Prof. DR. H. Ilyas Husti, MA. M.Pd (Selaku Pembantu Rektor II) dan bapak Drs. Promadi, M.Pd. P.hd (Selaku Pembantu Rektor III) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

3. Yang terhormat bapak DR.H.Akbarizan, MA.M.Pd (Selaku Dekan), Ibu DR.Hertina, M.Pd (Selaku Pembantu Dekan I, Bapak Drs. Kastulani, SH. MH (Selaku Pembantu Dekan II), bapak Drs.Ahmad Darbi B, M.Ag (Selaku Pembantu Dekan III), Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum (yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu) yang telah memberikan sumbangan ilmu kepada Penulis serta seluruh Pegawai dan Karyawan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
4. Yang terhormat bapak Drs. Zainal Arifin, MA sebagai dosen pembimbing dalam penulisan Skripsi ini yang telah mengarahkan serta membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Yang terhormat bapak Drs.Yusran Sabili MA. sebagai ketua Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah atau jurusan penulis yang selalu membimbing kami dalam belajar.
6. Yang terhormat bapak Kepala Pustaka Universitas dan Pustaka Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan beserta segenap karyawan yang telah melayani penulis dalam menggunakan berbagai literatur.
7. Yang terhormat bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru, Para Majelis Hakim dan seluruh keluarga besar Pengadilan Agama Selatpanjang, yang telah menerima penulis dengan baik pada saat penelitian.



8. Rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak memberikan bantuan secara materil maupun moril terutama lokal AH I (satu).
9. Serta pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang ikut serta menyukseskan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka suatu harapan yang diinginkan penulis adalah kritik dan saran sebagai input dalam rangka penyempurnaan.

Pekanbaru, 22 Mei 2013  
Penulis

**TURSINAH**

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ABSTRAK.....iii

HALAMAN PERSEMBAHAN.....v

KATA PENGANTAR..... vii

DAFTAR ISI..... x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	6
E. Kegunaan dan Manfaat Penelitian.....	6
F. Metodologi Penelitian.....	7
G. Sistematika Penulisan.....	9

### **BAB II SEKILAS TENTANG PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

A. Sejarah berdirinya.....	12
B. Visi dan MisiPengadilan Agama Pekanbaru.....	13
C. YurisdiksiPengadilan Agama Pekanbaru.....	14
D. Struktur Kepengurusan dan Uraian Tugas.....	18

### **BAB IIITINJAUAN UMUM TENTANG HADHANAH**

A. Pengertian Hadanah.....	28
----------------------------	----

B. Dasar Hukum Hadhanah.....	30
C. Syarat – Syarat Hadhanah.....	32
D. Urutan – Urutan Yang Berhak Melakukan Hadhanah.....	36
E. Pendapat Ulama Tentang Hadhanah.....	42

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Pertimbangan Majelis Hakim Menyerahkan Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz Kepada Tergugat.....	44
B. Ketentuan Hukum Islam Tentang Hadhanah Setelah Terjadi Perceraian.....	46
C. Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr.....	48

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	52
B. Kritik dan Saran.....	53

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **BIOGRAFI PENULIS**

#### **LAMPIRAN - LAMPIRAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak adalah anugrah Allah Swt yang terindah dan sangat berharga bagi kedua orang tua .Waktu orang tua masih hidup, anak sebagai penenang dan waktu orang tua pulang kerahmatullah, anak sebagai pelanjut dan lambang keabadian. Anak mewarisi tanda-tanda kesamaan orang tua, termasuk cirri -ciri khas, baik maupun buruk, tinggi maupun rendah.Oleh karena itu, Allah Swt mengharamkan zina dan mewajibkan kawin demi melindungi nasab sehingga air tidak tercampur. Anak bisa dikenal siapa ayahnya dan ayah pun bisa dikenal siapa anaknya <sup>1</sup>.


Dengan Perkawinan, seorang istri menjadi hak milik khusus suami dan dia dilarang berkhianat kepada suami ataupun menyiram tanamannya dengan air orang lain. Oleh karena itu setiap anak yang dilahirkan dari tempat tidur suami mutlak menjadi anak suami itu, tanpa memerlukan pengakuan atau pengumuman dari seorang ayah atau pengakuan dari seorang ibu. Dan disitulah sebagai orang tua wajib memeliharanya (hadanah) <sup>2</sup>.

Allah Swt. berfirman dalam Surat Al-Baqoroh ayat 233 yang berbunyi:

---

<sup>1</sup> Syekh Yusuf Al - Qordowi, *Haram dan Halal Dalam Islam*, alih bahasa oleh H. Muammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h., 307


<sup>2</sup>*Ibid.*



Artinya: "Kewajiban seorang ayah memberi belanja kepada keluarganya (anak-istri) dan pakaiannya secara ma'ruf". (Q.S Al-Baqoroh: 233)

3.

Dalam surat yang ke-65 yaitu yang terdapat surat At -Talak ayat 7 disebutkan:



Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".(Qs. At-Talak: 7) <sup>4</sup>.

Dari sudut bahasa, hadanah berarti menjaga dan mengasuh anak kecil dengan menanggung nafkah dan mendidiknya. Kata hadanah diambil dari kata al-hidn yang berarti rusuk atau dada. Ia dikaitkan dengan pengasuhan karena

<sup>3</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: CV. Karindo, 2002), h., 108

<sup>4</sup>*Ibid*

biasanya pengasuh menempatkan anak yang diasuh pada rusuknya atau pangkuannya<sup>5</sup>.

Hadanah dalam istilah fikih pada dasarnya konsep tentang pemeliharaan anak akibat perceraian. Secara etimologi hadanah berarti erat atau dekat. Pemaknaan (Hadanah) ini pada hakekatnya suatu usaha menghimpun anak-anak yang masih kecil agar menjadi dekat dan erat. Pengertian hadanah secara terminologi adalah memelihara anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau menjaga kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri serta melindungi diri dari segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya<sup>6</sup>.

Bahwa sesuai dengan petunjuk Rasulullah Saw. apabila terjadi perceraian antara suami dan istri, maka ibulah yang lebih berhak untuk mendidik atau mengasuh dan memelihara anak-anaknya<sup>7</sup>. Hal ini cukup beralasan sebab sosok seorang ibu adalah sosok yang paling dekat dengan anak-anaknya. Ibu pula yang melahirkan dengan mengandung selama Sembilan bulan dengan susah payah, lalu memberikan air susunya dan menjaganya siang dan malam. Karena alasan kedekatan seorang ibu dan anak ini, pantaslah apabila pemeliharaan anak diserahkan kepada ibunya<sup>8</sup>. Ketentuan ini berdasarkan pada hadits nabi Muhammad Saw. Sebagai berikut:

---

<sup>5</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, alih bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishhing, 2009), Cet. Ke. 1, h. 533

<sup>6</sup> Muhammad Rizal Qosim, M.Si., *Pengamalan Fiqih Dua ( 2 )*, (Yogyakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2005), h., 67

<sup>7</sup>Satria Effendi M. Zein, MA, *Problematisa Hukum Keluarga islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h., 192

<sup>8</sup> Muhammad Rizal Qosim, M.Si, *Op.cit*

هَ يَ اُ  
 عَ يَ اُ يَ اُ  
 ) اُ يَ هَ  
 9(

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah saw., "Ya Rasulullah sesungguhnya anak ini akulah yang mengandungnya, susuku tempat minumnya dan pangkuanku tempat duduknya. Sedangkan ayahnya telah menceraikan aku, lalu dia bermaksud menceraikan dia dariku. Rasulullah bersabda, "Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum menikah lagi". ( H.R. Abu Daud).

Rasulullah juga bersabda yang berbunyi :

) يَ يَ يَ يَ هَ يَ

10(الترمذي)

Artinya: "Barang siapa yang memisahkan seorang ibu dari anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dari orang yang dikasihinya pada hari kiamat". ( H.R. At -Tirmidzi).

Begitu jugadijelaskan didalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 yang berbunyi Dalam hal terjadi perceraian:

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

<sup>9</sup>Abi Daud Sulaiman As - Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Riyad: Maktabah Al – Ma’arif, tt), h., 397

<sup>10</sup>Al - Imam Al - Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa At –Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al - Arabi al-Ilmiyyah, tt), h., 570

- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaanya.
- c. Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayah <sup>11</sup>.

Bagaimana jika dikaitkan atau dihubungkan dengan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru No. 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr yang mana hak asuh anak I yang berumur 9 tahun dan anak II yang berumur 5 tahun diserahkan kepada Tergugat dalam hal ini ayah atau suami. Sedangkan hak asuh anak III yang berumur 4 tahun diserahkan kepada Penggugat dalam hal ini ibu atau Istri.

Dari duduk perkara atau amar putusan tersebut dapat kita lihat ketiga anak-anak tersebut adalah anak yang belum Mumayyiz, karena anak yang Mumayyiz menurut Kompilasi Hukum Islam adalah mereka yang sudah berusia 12 tahun. Jadi Menurut Kompilasi Hukum Islam hak asuh ketiga anak-anak tersebut jatuh ketangan ibunya sedangkan biaya nafkah tetap dari ayahnya.

Untuk mengetahui permasalahan ini lebih jauh, maka penulis uraikan ke dalam sebuah Skripsi yang berjudul: "*Hak Asuh Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr)*".

## **B. Batasan Masalah**

---

<sup>11</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001), h., 239



Agar penelitian yang dilaksanakan ini lebih terarah dan sampai pada sasaran yang diinginkan, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan hak asuh anak ditinjau menurut Hukum Islam (studi kasus putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr).

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Apa pertimbangan Majelis Hakim menyerahkan hak asuh anak yang belum Mumayyiz kepada ayah (suami)?.
2. Bagaimana ketentuan Hukum Islam tentang hak asuh anak setelah terjadi perceraian ?.
3. Bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr ?.

### **D. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa pertimbangan Majelis Hakim menyerahkan hak asuh anak yang belum Mumayyiz kepada ayah (suami).
2. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum Islam tentang hak asuh anak setelah terjadi perceraian.

3. Untuk mengetahui bagaimana analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr.

#### **E. Kegunaan atau Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Syari'ah (S.Sy) pada Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah Dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Sebagai sumbangsih pemikiran dari penulis di tempat penulis menuntut ilmu pengetahuan dan kiranya berguna pula dalam menambah literatur bacaan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

#### **F. Metode Penelitian**

Adapun untuk metode Penelitian tugas akhir kuliah (Skripsi) ini terdiri dari:

##### **1. Jenis dan Lokasi Penelitian**

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (empiris) sedangkan lokasi penelitian ini adalah Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru yang terletak di jalan Rawa Indah Kota Pekanbaru, dikarenakan peneliti melihat pada putusan 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr ada masalah yang menurut penulis sangat menarik untuk diteliti.

##### **2. Subjek Dan Objek Penelitian**

Yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara tersebut.

Sedangkan yang menjadi objek penelitian ini adalah hak asuh anak ditinjau menurut Hukum Islam studi kasus putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr.

### **3. Sumber Data**

#### **a. Data Primer**

Adapun sumber data primernya adalah salinan putusan dan wawancara langsung dengan Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara dan para pihak yang berperkara tersebut.

#### **b. Data sekunder**

Yaitu berupa buku, majalah, artikel maupun undang – undang yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu tentang hadanah (hak asuh anak).

### **4. Populasi dan sampel**

Dikarenakan penulis hanya meneliti satu putusan saja, yaitu Hak Asuh Anak Ditinjau Menurut Hukum Islam ( Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr), maka Penulis tidak menggunakan sampel.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Metode wawancara atau interview**

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subjek atau sekelompok

subjek penelitian untuk dijawab<sup>12</sup>. Dalam hal ini penulis langsung melakukan wawancara dengan Majelis Hakim yang menyelesaikan perkara.

**b. Metode Dokumentasi**

Yaitu mencari atau mengumpulkan data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan-catatan, putusan pengadilan, transkrip, buku-buku, surat kabar, majalah-majalah, artikel-artikel, media informasi (internet), notulen rapat dan lain sebagainya<sup>13</sup>, yang berhubungan dengan Hadanah (hak asuh anak).

**6. Analisa Data**

Metode yang penulis pakai dalam menganalisa data adalah metode Deskriptif dan Kualitatif, yaitu setelah Penulis mengumpulkan data kemudian melakukan analisa dengan caramenghubungkan dengan teori dan bahan bacaan, selanjutnya diambil kesimpulan sehingga memperoleh gambaran yang utuh terhadap masalah yang diteliti.

**7. Metode Penulisan**

Dalam penulisan penelitian tugas akhir ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

▪ **Deduktif**

Dengan metode ini, penulis memaparkan data-data yang bersifat umum, selanjutnya dianalisis dan disimpulkan menjadi data yang khusus.

▪ **Induktif**

---

<sup>12</sup>Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 1998), h., 91

<sup>13</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta :Rineka Cipta, 1999), h., 236.

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat khusus, untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan menjadi data yang umum.

- Deskriptif

Dengan menggambarkan secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa dengan menarik kesimpulan.

## **8. Sistematika Penulisan**

Dalam penulisan agar penulisannya sistematis, maka perlu dipergunakan sistematika penulisan sehingga terbentuk suatu karya tulis ilmiah berupa skripsi, maka penulis susun dengan membagi kepada lima bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa pasal, adapun sistematikanya sebagai berikut:

### **BAB I        PENDAHULUAN**

- A. Latar belakang masalah
- B. Batasan masalah
- C. Rumusan masalah
- D. Tujuan Penelitian
- E. Kegunaan dan Manfaat penelitian
- F. Metodologi penelitian
- G. Sistematika penulisan.

### **BAB II SEKILAS TENTANG PENGADILAN AGAMA PEKANBARU**

- A. Sejarah berdirinya

- B. Visi Misi
- C. Struktur Kepengurusan
- D. Uraian Tugasnya.

### BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG HAK ASUH ANAK (HADANAH)

- A. Pengertian Hadanah
- B. Dasar Hukum Hadanah
- C. Syarat – Syarat Hadanah
- D. Urutan – Urutan Yang Berhak Melakukan Hadanah
- E. Pendapat Ulama Tentang Hadhanah

### BAB IV HASIL PENELITIAN

- A. Pertimbangan Majelis Hakim meyerahkan hak asuh anak yang belum Mumayyiz kepada ayah (suami).
- B. Ketentuan hukum Islam tentang hak asuh anak setelah terjadi perceraian
- C. Analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr.

### BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran-saran dari penulis

### DAFTAR PUSTAKA

### BIOGRAFI PENULIS

### LAMPIRAN – LAMPIRAN

## **BAB II**

### **SEKILAS TENTANG PENGADILAN AGAMA**

### **PEKANBARU**

#### **A. Sejarah berdirinya**

Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru adalah Peradilan yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah diluar Jawa dan Madura yang diundangkan pada tanggal 9 Oktober 1957 dalam Lembaran Negara tahun 1957 Nomor 99. Maka Menteri Agama Republik Indonesia pada tanggal 13 November 1957 mengeluarkan Penetapan Menteri Agama dengan Nomor 58 tahun 1957 Tentang Pembentukan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah di Sumatra <sup>14</sup>.

Pada awal beroperasinya, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syari'ah Pekanbaru hanya menempati sebuah kamar kecil yang berdampingan dengan kantor KUA Kota Praja Pekanbaru di jalan Rambutan Kecamatan Pekanbaru Kota. Dengan Meubeller yang hanya satu meja panjang. Kemudian sekitar 1963 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor dengan menyewa rumah penduduk di jalan Sam Ratulangi Kecamatan Pekanbaru Kota dan sekitar tahun 1969 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah lagi dengan menumpang dikantor Dinas Pertanian Pekanbaru kota.

---

<sup>14</sup> Dokumentasi Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru, diambil tanggal 18 Februari 2013

Sehingga sekitar tahun 1972 kantor Pengadilan Agama Pekanbaru menyewa rumah penduduk di jalan Singa Kecamatan Sukajadi. Dan sekitar tahun 1976 Pengadilan Agama Pekanbaru pindah kantor jalan Kartini Kecamatan Pekanbaru Kota dengan menempati kantor sendiri. Pada tahun 1979 terjadi pergantian pimpinan dari Drs., H. Abbas Hasan yang pindah sebagai ketua Pengadilan Agama Selatpanjang kepada DRS.H.Amir Idris. Pada saat kepemimpinan ketua Bapak Drs., H. Amir Idris (1982) Pengadilan Agama pekanbaru berpindah kantor di jalan pelanduk kecamatan sukajadi. Pada saat kepemimpinan Pengadilan Agama Pekanbaru dipegang oleh Drs., H. Masrum MH, maka pada bulan April 2007 Pengadilan Agama Pekanbaru berpindah kantor di jalan Rawa Indah Arifin Ahmad No 1 Pekanbaru sampai dengan saat sekarang ini <sup>15</sup>.

#### **B. Visi Dan Misi Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru**

Adapun visi dari Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru adalah Terciptanya Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru sebagai lembaga peradilan yang Agung di bumi lancang kuning dan untuk mewujudkan supermasi hukum melalui kekuasaan kehakiman yang mandiri, efektif, efisien serta mendapat kepercayaan publik, profesional dalam memberikan pelayanan hukum yang berkualitas.

Sedang Misi dari Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> *Ibid*



1. Mewujudkan rasa keadilan sesuai dengan undang-undang dan peraturan serta keadilan masyarakat.
2. Mewujudkan pengadilan yang mandiri dan independen dari campur tangan pihak luar.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang professional.
4. Meningkatkan kualitas pengawasan internal secara konsisten dan konsekuen serta berkesinambungan.
5. Meningkatkan dan memperbaiki akses pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi <sup>16</sup>.

### **C. Yurisdiksi Pengadilan Agama Kelasa IA Pekanbaru**

Kota Pekanbaru terdiri dari 12 kecamatan dan 61 kelurahan, luas wilayah Kota Pekanbaru adalah sebesar 632,26 Km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk tahun 2010 sebesar 903,9 ribu orang. Dengan luas wilayah dan jumlah penduduk tersebut, maka rata-rata tingkat kepadatan Kota Pekanbaru adalah sebesar 1,4 ribu orang per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling tinggi tingkat kepadatannya adalah kecamatan Sukajadi yakni sebanyak 12,7 ribu orang per kilo meter persegi.

Berikut adalah nama-nama Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pekanbaru yang menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Kelasa IA Pekanbaru :

1. Kecamatan Bukit Raya
  - Kelurahan Tangkerang Labuai

---

<sup>16</sup>*Ibid*

- Kelurahan Dirgantara
- Kelurahan Simpang Tiga
- Kelurahan Tebing Tinggi
- KelurahanTangkerang Selatan
- Kelurahan Tangkerang Utara

2. Kecamatan Lima Puluh

- Kelurahan Rintis
- Kelurahan Sekip
- Kelurahan Tanjung Rhu
- Kelurahan Pesisir

3. Kecamatan Marpoyan Damai

- Kelurahan Maharatu
- Kelurahan Sidomulyo Timur
- Kelurahan Wonorejo
- Kelurahan Tangkerang Barat
- Kelurahan Tangkerang Tengah

4. Kecamatan Payung Sekaki

- Kelurahan Air Hitam
- Kelurahan Labuh Baru Barat
- Kelurahan Labuh Baru Timur
- Kelurahan Tampan

5. Kecamatan Pekanbaru Kota

- Kelurahan Suka Ramai

- Kelurahan Suma Hilang
  - Kelurahan Kota Baru
  - Kelurahan Tanah Datar
  - Kelurahan Simpang Empat
6. Kecamatan Rumbai
- Kelurahan Sri Meranti
  - Kelurahan Palas
  - Kelurahan Rumbai Bukit
  - Kelurahan Umban Sari
  - Kelurahan Muara Fajar
7. Kecamatan Rumbai Pesisir
- Kelurahan Limbungan
  - Kelurahan Limbungan Baru
  - Kelurahan Lembah Sari
  - Kelurahan Lembah Damai
  - Kelurahan Meranti Pandak
  - Kelurahan Tebing Tinggi Okura
8. Kecamatan Sail
- Kelurahan Cinta Raja
  - Kelurahan Suka Maju
  - Kelurahan Suka Mulia
9. Kecamatan Senapelan
- Kelurahan Sago

- Kelurahan Kampung Dalam
- Kelurahan Kampung Bandar
- Kelurahan Kampung Baru
- Kelurahan Padang Terbuk
- Kelurahan Padang Bulan

10. Kecamatan Sukajadi

- Kelurahan Sukajadi
- Kelurahan Harjosari
- Kelurahan Kedungsari
- Kelurahan Kampung Melayu
- Kelurahan Jadirejo
- Kelurahan Pulau Karam
- Kelurahan Kampung Tengah

11. Kecamatan Tampan

- Kelurahan Delima
- Kelurahan Tuah Karya
- Kelurahan Simpang Baru
- Kelurahan Sidomulyo Barat

12. Kecamatan Tenayan Raya

- Kelurahan Rejosari
- Kelurahan Sail
- Kelurahan Kulim

- KelurahanTangkerang Timur <sup>17</sup>.

**D. Struktur Kepengurusan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru dan Uraian Tugasnya.**

Adapaun Struktur Organisasi Kepengurusan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru dan Uraian Tugasnya adalah sebagai berikut:

- A. Ketua : Drs. Abdul Muthalib Zizman
- B. Wakil Ketua : Drs. H. Edi Warman, SH., MH
- C. Hakim
  - 1. Drs. Lefni. MD, MH
  - 2. Drs. SY. Efendi Siregar, MH
  - 3. Drs. Fachrurozi, SH., MH
  - 4. Dra. Hj. Mariati, MH
  - 5. Dra. Hj. Rismaniar, HS, M.H
  - 6. Drs. Ahmad Anshary. M, SH., MH
  - 7. Dra. Ilfa Susianti, SH., MH
  - 8. Drs. Syarifuddin, SH., MH
  - 9. Dra. Hj. Syamsiah Junaidi, SH., MH
  - 10. Dra. Hj. Sofinar Mukhtar, MH
- D. Panitera/Sekrtaris : Rasyidi, MS, SH
- E. Wakil Panitera : Drs. H. Asril, MH

---

<sup>17</sup> Data diambil dari Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru, tanggal 18 Februari 2013

- F. Wakil Sekertaris : Hj. Henny Musyarofah, SH., MH
- G. Panmud Permohonan : Hj. Marsyidah, SH
- H. Panmud Gugatan : Drs.Amri
- I. Panmud Hukum : Zulfitri, SH., MH
- J. Panitera Pengganti
1. Akhyar
  2. Fahlinawati, SH., MH
  3. Wan Wahid, BA
  4. Ernawati, SH
  5. M. Yunan, S.Ag
  6. Nurhakim, SH
  7. Zahniar, SH
  8. Umi Salamah, SH
  9. Yulia Apriyanti, S.Ag, MH
  10. Asmidar, S.Ag
  11. Zaulfahmi, S.Ag., MH
  12. Hidayati, S.Ag
  13. Drs. Zulkifli, SH.,MH
  14. Sibiar
- K. Kasubag Umum : M. Jamil, M.Ag
- L. Kasubag Kepegawaian : Fadlul Akyar, SH
- M. Kasubag Keuangan : Yufrizal, SH., MH
- N. Juru Sita Pengganti

1. Sukri
2. Aguslim
3. Hidayat
4. Rini Artati
5. Ade Hendra
6. Almisri
7. Habibbunazar
8. Komariah
9. Wawan Suwandi
10. Khairul, SH
11. Suwandi
12. Sutikno Hadi, SH <sup>18</sup>.

Adapun Uraian tugas (Jobdisrition) Hakim dan Pegawai Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Ketua
  - a. Melakukan peningkatan kualitas, efesiensi dan efektifitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru.
  - b. Mewujudkan aparatur Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru yang Profesional, bersih, berwibawa dan berakhlakul karimah.
  - c. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan public di bidang hukum dan keadilan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

---

<sup>18</sup> Data Diambil dari Kepala Sub Bagian Kepegawaian Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru, tanggal 18 Februari 2013

- d. Melaksanakan peningkatan kualitas pelayanan Peradilan dan menjaga citra Pengadilan.
- e. Mengevaluasi kinerja Wakil Ketua, Hakim dan Panitera/Sekretaris dalam rangka memberikan DP3.
- f. Mewujudkan keserasian dan keharmonisan antara Pegawai Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru.
- g. Mengusahakan pelaksanaan system teknologi informasi (IT) di Pengadilan.
- h. Memimpin dan mengevaluasi pelaksanaan manajemen Pengadilan.

## 2. Wakil Ketua

- a. Melaksanakan tugas sebagai Wakil Ketua atau Hakim.
- b. Menyelesaikan perkara banding yang diserahkan kepadanya.
- c. Membantu ketua dalam melaksanakan program kerja dalam bentuk LAKIP.
- d. Memonitor kehadiran Hakim dan tingkah laku Hakim didalam maupun diluar kedinasan.
- e. Membantu Ketua dalam melakukan eksminasia atau penetapan Hakim dan Putusan.
- f. Memimpin Tim Baperjakat selaku Ketua Tim Baperjakat
- g. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan dalam menghimpun kajian Tim
- h. Pengawasan tugas terhadap Tupoksi.



- i. Melaksanakan tugas sebagai coordinator pengawas terhadap Hakim pengawas bidang
  - j. Memepersiapkan langkah-langkah pengawasan dan instrument pengawasan serta membuat laporan tertulis atas hasil pengawasan tersebut kepada Ketua dan melakukan evaluasi tindak lanjut.
  - k. Menyusun konsep rumusan kebijakan pengawasan dan pembinaan.
  - l. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara priodik.
  - m. Mempersiapkan langkah - langkah pengawasan dan pembinaan dan tindak lanjutnya.
  - n. Mewakili Ketua memenuhi undangan, diskusi, ceramah, nara sumber serta meghadiri acara yang berkaitan dengan Tupoksi maupun yang lainnya.
  - o. Membantu Ketua dalam membina organisasi.
  - p. Melaporkan hasil, kendala maupun hambatan serta solusi yang dihadapi oleh bidang tertentu.
  - q. Membantu tugas yang diberikan oleh Ketua.
3. Hakim
- a. Mengoordinasi penyusunan berkas perkara agar sesuai dengan Tupoksi.
  - b. Meneliti, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara yang diserahkan kepadanya.
  - c. Menyelesaikan Minutasi.

- d. Melaksanakan tugas sesuai dengan koridor visi dan misi Mahkamah Agung
  - e. Melaksanakan tugas sebagai Hakim pengawas bidang.
  - f. Melaporkan hasil, kendala dan solusi bidang dan daerah tertentu.
  - g. Mempersiapkan langkah - langkah pengawasan dan pembinaan dan tindak lanjutnya kepada Wakil Ketua.
  - h. Membantu Ketua dalam melakukan eksaminasi putusan atau penetapan.
  - i. Wewakili Ketua atau Wakil Ketua menghadiri undangan.
  - j. Menjadi pengurus atau anggota organisasi.
  - k. Melaksanakan tugas dan pembinaan secara priodik.
  - l. Membantu Ketua atau Wakil Ketua dalam bidang pengawasan dan pembinaan.
4. Panitera/Sekretaris
- a. Perencanaan kegiatan
    - Mengkoordinasi rencana kerja tahunan seperti pengadaan barang inventaris, penerimaan dan pengeluaran rutin yang diperlukan.
    - Menyiapkan dan mengevaluasi data untuk keprluan Mutasi dan pembinaan tenaga teknis.
  - b. Koordinasi dan pengawasan kegiatan Administrasi Kesekretariatan dan Kepaniteraan
    - Meliputi keuangan, kepegawaian dan umum.
  - c. Koordinasi dan pengawasan kegiatan Kepaniteraan

- Mengatur pembagian tugas kepaniteraan kepada Panitera muda dan Pengganti.
  - Mengkordinasi penyiapan surat-surat pemberitahuan kepada pihak-pihak.
- d. Pengawasan penerimaan dan realisasi anggaran serta pelaporan
- Membantu dan mengawasi penerimaan, PNBP dan pembayaran Gaji.
  - Membantu dan mengawasi penyusunan laporan keuangan, kepegawaian dan umum.
- e. Pembinaan Staf
5. Wakil Panitera
- a. Perencanaan kegiatan Kepaniteraan
- Mengawasi buku jurnal, register perkara, keuangan dan laporan perkara
  - Melaksanakan tugas panitera apabila berhalangan.
  - Mengevaluasi dan menilai tugas bidang kepaniteraan.
  - Memonitor kehadiran bawahan serta memberi pimbinnagn dan petunjuk.
  - Menjadi anggota Baperjakat dan melaksanakan tugas yang diberikan pimpinan dan Hakim.
- b. Koordinasi dan pengawasan kegiatan administarsi
- Mengevaluasi tugas bidang kepaniteraan, membagi dan member petunjuk pada Panitera muda gugatan dan Hukum.

- Memberi bimbingan teknis pada panitera pengganti.
  - c. Koordinasi dan pengawasan kegiatan keapniteraan
    - Mengatur pembagian tugas kepada Panmud dan Panitera pengganti.
    - Membantu tugas Hakim pengawas bidang, menghimpun dan melaporkan.
  - d. Pembinaan Staf
6. Panitera Muda Gugatan
- a. Menerima dan meneliti bundel A
  - b. Menerima, mencatat dan memberi nomor register perkara banding serta dilengkapi formulir penetapan Majelis Hakim.
  - c. Menerima, mencatat dan menyalurkan surat-surat masuk dan keluar.
  - d. Menyimpan berkas yang sudah diputus.
  - e. Membuat konsep surat dinas dan konsep program kerja.
  - f. Membantu tugas Hakim bidang dan melaporkan.
7. Pantera Muda Hukum
- a. Menerima, mencatat dan menyalurkan surat masuk dan kelaui.
  - b. Menbuat statistic perkara dan menyusun arsip perkara.
  - c. Membuat konsep surat dinas dan konsep program kerja.
  - d. Membantu Hakim pengawas bidang dan melaporkan.
  - e. Memberi pimbingankepada Panitera Pegganti dan melaporkan.

- f. Membantu Wakil Panitera membuat laporan 1, 4, 6 bulan dan 1 tahun serta mengirimnya kepada yang berwenang.
- g. Memberi pengarahan kepada staf dan melaksanakan tugas lain dari atasan.

8. Wakil Sekertaris

- a. Mengatur urusan kerumahtanggaan kantor, mengevaluasi tugas kepegawaian, keuangan dan umum serta inventaris negara.
- b. Mengawasi kegiatan yang berkenaan dengan kesekretariatan, olahraga, menghimpun laporan administari umum dan mengirimnya.
- c. Membantu sekertaris membuat rencana kerja tahunan, mengadakan rapat berkala, pembinaan staf, membantu Hakim pengawas dan melaksanakan tugas yang diperintah atasan.

9. Kasubag Kepegawaian

- a. Menyelenggarakan administrasi bidang kepegawaian, menyiapkan daftar hadir, jam kerja, kenaikan pangkat, pensiun, cuti, dan mutasi dan lain-lain yang berkenaan dengan kepegawaian.

10. Kasubag Umum

- a. Menyelesaikan administrasi dibidang umum, membuat tata persuratan, membuat, mengurus perencanaan barang investaris kantor, memlihara inventaris kekayaan negara,
- b. Melaksanakan teknis pembimbinnagn, mengatur pemakaian cap dan kop surat dinas.

- c. Melayani setiap tamu yang datang, merencanakan kegiatan jumat bersih, keamanan kantor, memantau dan mengawasi SIMAK BMN.
- d. Mengkordinir pelaporan keuangan bulanan, triwulan dan akhir tahun dan tugas lain yang diperintah oleh atasan yang berkaitan dengan kasubag umum.

#### 11. Kepala Sub Bagian Keuangan

- a. Menyelenggarakan administarsi dibidang keuangan.
- b. Membuat perencanaan anggaran, memonitor keuangan yang berhubungan dengan APBD, urusan gaji, tunjangan dan perjalanan dinas.
- c. Memonitor DIPA ditahun yang sedang berjalan, menyusun statisti anggaran dan lain-lain yang berkaitan dengan kasubag keuangan <sup>19</sup>.

---

<sup>19</sup> Data Diambil dari dokumentasi Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru, tanggal 18 Februari 2013

### **BAB III**

## **TINJAUAN UMUM TENTANG**

## **HADANAH**

### **A. Penegrtian Hadanah**

Al Hadhanah (pengasuhan), kata hadanah difathah huruf ha' nya atau dikasrah. Kata hadanah adalah bentuk masdar seperti kalimat hadhantu ashabiya hadhnan (aku mengasuh bayi) hadanah berarti menanggung pembiayaan anak yang diasuh dan didiknya. Kata hadanah diambil dari kata al hidhnu berarti disisi, karena pendidik memeluk anak kedalam asuhannya. Secara terminologi adalah memelihara orang yang tidak mampu melepaskan dirinya dari hal yang membahayakan, dengan mendidik dan melakukan yang terbaik untuknya<sup>20</sup>.

Kata hadhanah berasal dari kata hadhanah yang berarti menempatkan sesuatu diantara ketiak dan pusar. Seekor burung betina yang mengerami telornya diantara sayap dan badannya disebut juga hadhanah. Demikian juga seorang ibu yang membuai anaknya dalam pelukan. Atau lebih tepat jika kata hadhanah diartikan dengan pemeliharaan dan pendidikan. Yang dimaksud memelihara dan mendidik disini adalah menjaga, memimpin dan mengatur segala hal yang anak – anak itu belum sanggup mengatur sendiri<sup>21</sup>.

---

<sup>20</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhih Al Ahkam min Bulughul Al Maram*, penerjemah, Thahirin Suparta dan M. Faisal, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007), h., 64

<sup>21</sup> Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqh Keluarga Islam*, Penerjemah Abdul Ghaffar EM, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001), h., 451

Hadanah dalam istilah fikih pada dasarnya konsep tentang pemeliharaan anak akibat perceraian. Secara etimologi hadanah berarti erat atau dekat. Pemaknaan ini pada hakekatnya suatu usaha menghimpun anak-anak yang masih kecil agar menjadi dekat dan erat. Penegrtian hadanah secara terminologi adalah memelihara anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau menjaga kepentingannya karena belum dapat berdiri sendiri serta melindungi diri dari segala yang membahayakan dirinya sesuai dengan kadar kemampuannya<sup>22</sup>.

Di dalam Fiqih Munakahat yang ditulis oleh Prof. DR. H. M.A Tihami, MA., MM dan Drs. Sohari Sahrani, MM., MH disebutkan bahwa hadanah berasal dari bahasa arab yang mempunyai arti antara lain, hal memelihara, mendidik, mengatur, mengurus segala kepentingan atau urusan anak – anak yang belum mumayiz (belum dapat membedakan baik dan buruknya sesuatu atau tindakan bagi dirinya). Hadanah menurut bahasa, berarti meletakkan sesuatu didekat tulang rusuk atau pangkuan, karena ibu waktu menyusukan anaknya meletakkan anak itu dipangkuannya, seakan – akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga, hadanah dijadikan istilah yang maksudnya pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu<sup>23</sup>.

---

<sup>22</sup> Muhammad Rizal Qosim, *Pengamalan Fiqih Dua ( 2 )*, (Yogyakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2005), h., 67

<sup>23</sup> Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), h., 215



Para ulama fiqih mendefinisikan hadanah sebagai tindakan pemeliharaan anak – anak yang masih kecil baik laki - laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayiz, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, pendidikan jasmani. Rohani dan akal nya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab <sup>24</sup>.

## B. Dasar Hukum Hadanah

Adapun dasar hukum hadanah (pemeliharaan anak ) diantaranya adalah firman Allah Swt. yang berbunyi :

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْلِهِمْ يَدْعُونَ  
 وَلِلَّهِ الْفَرْدُ الْكَامِلُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ  
 السُّكُوتُ عَنْ الْجِبَالِ كَالْعُظْمِ الْمَكُونِ  
 وَلِلَّهِ الْفَرْدُ الْكَامِلُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ  
 السُّكُوتُ عَنْ الْجِبَالِ كَالْعُظْمِ الْمَكُونِ

Artinya: "Kewajiban seorang ayah memberi belanja kepada keluarganya (anak-istri) dan pakaiannya secara ma'ruf". (Q.s Al-Baqoroh: 233)

<sup>25</sup>.

Dalam surat yang ke-65 yaitu yang terdapat dalam surat At - Talak ayat 7 disebutkan:

وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنَحْلِهِمْ يَدْعُونَ  
 وَلِلَّهِ الْفَرْدُ الْكَامِلُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ  
 السُّكُوتُ عَنْ الْجِبَالِ كَالْعُظْمِ الْمَكُونِ  
 وَلِلَّهِ الْفَرْدُ الْكَامِلُ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ  
 السُّكُوتُ عَنْ الْجِبَالِ كَالْعُظْمِ الْمَكُونِ

<sup>24</sup> Ibid.,

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Cv. Karindo, 2002), h., 108

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan". (Qs. At-Talak: 7) <sup>26</sup>.

Sedangkan hadits Rasulullah Saw :

هَـ يَـ اُ  
 اُ يَـ اُ  
 اُ يَـ عَـ هَـ  
 اُ يَـ

<sup>27</sup>( )

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah saw., "Ya Rasulullah sesungguhnya anak ini akulah yang mengandungnya, susuku tempat minumnya dan pangkuanku tempat duduknya. Sedangkan ayahnya telah menceraikan aku, lalu dia bermaksud menceraikan dia dariku. Rasulullah bersabda, "Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum menikah lagi". ( H.R. Abu Daud) .

Rasulullah juga bersabda yang berbunyi :

يَـ هَـ يَـ يَـ هَـ يَـ هَـ

<sup>28</sup>(الترمذي)

Artinya: "Barang siapa yang memisahkan seorang ibu dari anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dari orang yang dikasihinya pada hari kiamat ". ( H.R. At -Tirmidzi).

<sup>26</sup>Ibid

<sup>27</sup>Abi Daud Sulaiman As - Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Riyad: Maktabah Al – Ma’arif, tt), h., 397

<sup>28</sup>Al - Imam Al - Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa At –Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al - Arabi al-Ilmiyyah, tt), h., 570

Dalam undang – undang nomor 01 tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 41 disebutkan bahwa, akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak – anaknya, semata – mata berdasarkan kepentingan anak, bila ada perselisihan mengenai penguasaan anak – anak, Pengadilan memberikan putusan.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bila bapak dalam kenyataannya tidak dapat member kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut <sup>29</sup>.

Disebutkan juga dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 yang berbunyi, dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharanya.
- c. Biaya pemeliharanya ditanggung oleh ayah <sup>30</sup>.

---

<sup>29</sup> Tim Yustisia, *Undang – undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), h., 21

<sup>30</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001), h., 239

### **C. Syarat – Syarat Hadhanah**

Untuk kepentingan anak dan pemeliharanya diperlukan syarat – syarat bagi hadhinnah atau hadhin. Syarat – syarat itu ialah :

1. Tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang menyebabkan ia tidak melakukan hadhanah dengan baik, seperti hadhinah terikat dengan pekerjaan yang berjauhan tempatnya dengan tempat si anak atau hamper seluruh waktunya dihabiskan untuk bekerja.
2. Hendaklah ia orang mukallaf, yaitu telah baligh, berakal dan tidak terganggu ingatannya. Hadhanah adalah suatu pekerjaan yang penuh dengan tanggung jawab, sedangkan orang yang bukan mukallaf adalah orang yang tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatan.
3. Hendaklah mempunyai kemampuan melakukan hadhanah.
4. Hendaklah dapat menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak, terutama yang berhubungan dengan budi pekerti. Orang yang dapat merusak budi pekerti anak seperti, pezina, pencuri, tidak pantas melakukan hadhanah.
5. Hendaklah hadhinah tidak bersuamikan laki – laki yang tidak ada hubungan mahrom dengan si anak. Jika ia kawin dengan laki – laki yang ada hubungan mahrom dengan si anak, maka hadhinah itu berhak melaksanakan hadhinah, seperti ia kawin dengan paman si anak dan sebagainya.

6. Hadhinah hendaklah orang yang tidak membenci si anak. Jika hadhinah orang yang membenci si anak dikhawatirkan anak berada dalam kesengsaraan <sup>31</sup>.

Menurut syekh Abu Syujak, syarat – syarat bagi seorang ibu yang bisa menjadi pengasuh ada tujuh bagian yaitu :

1. Berakal

Berakal adalah seorang yang tidak gila baik sifatnya terus – menerus ataupun terputus – putus. Denagndemikian sorrang pengasuh harus memiliki akal yang sehat sebab jika pengasuh tersebut gila maka akan gugur haknya sebagai seorang pengasuh karena dengan adanya penyakit gila, tentu dia tidak dapat menjaga dan memelihara anak, bahkan dia sendiri membutuhkan orang untuk menjaganya.

2. Merdeka

Merdeka adalah seorang yang bebas dari kepemilikan seseorang yaitu seorang hamba sahaya. Sehingga seorang hamba sahaya tidak berhak mengasuh seorang anak walaupun telah mendapat izin dari tuannya. Alasan ketidak bolehan seorang hamba mengasuh anak adalah karena seorang hamba hanya dimanfaatkan untuk tuannya, sebab itu ia tidak boleh disibukkan dengan mengasuh anak, karena dengan mengasuh anak sebenarnya adalah semacam kekuasaan sedangkan hamba tidak memiliki kekuasaan <sup>32</sup>.

3. Islam

---

<sup>31</sup> Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cetakan Ke - 4, h., 181 - 182

<sup>32</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Ahyar*, diterjemahkan oleh SYrifuddin dan Misbah Mustafa, (Surabaya: Bina Iman, tt), 313 - 315

Jika seorang anak beragama Islam, karena non – Muslim tidak memiliki kekuasaan atas Muslim. Selain itu orang yang dirawat oleh ibu yang non muslim tidak akan mendapat keuntungan dari didikannya yang kafir tersebut. Karena ibu yang kafir akan memperdayakannya, dan anak kemudian akan tumbuh sesuaidengan kebiasaan orang tua yang kafir <sup>33</sup>.

#### 4. Dapat menjaga kehormatan diri dan dipercaya

Menjaga diri dan dipercaya menjadi salah satu syarat utama seorang ibu dapat menjadi pengasuh. Hal ini disebabkan karena ibu yang fasik atau peempuan pezina tidak berhak mengasuh anak karena mengasuh itu adalah kekuasaan dan tidak ada jaminan bahwa pengasuh yang fasik tidak akan berhiyanat dalam pengasuhannya dan pemeliharaan anak, dan mustahil anak akan tumbuh menurut jalah hidup ibu yang fasik. Dan menurut Al – Mawardi, bahwa keadilan secara batin tidak disyaratkan terlihat secara nyata, tetapi cukup memadai keadilan secara lahir, seperti persaksian didalam pernikahan. Sehingga apabila seorang ibu atau bapak menuduh yang lain fasik agar yang menuduh dapat mengasuh anak, maka kata – kata yang menuduh tidak dapat diterima dan yang menuduh tidak dapat meminta yang dituduh untuk bersumpah, tetapi yang dituduh tetap dianggap adil menurut lahirnya sampai yang menuduh fasik dapat mendatangkan saksi <sup>34</sup>.

#### 5. Ibu tidak bersuami lagi

Syarat ibu tidak bersuami ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw.yang berbunyi :

---

<sup>33</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq 'ardh wa istidhlah*, diterjemahkan oleh Abu Zainab, (Jakarta: Lentera, 2009), h., 449

<sup>34</sup> Imam Taqiyuddin, *Op.Cit.*

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان امرأة قالت يا رسول الله ان ابنتي هذا  
كان بطني له وعاء وثديي له شقاء وحجري له حواء وان اباه طلقني ان ينزء  
مني فقال لها رسول الله صلى الله عليه انت احق وبه مالم تنكحي )

35(

Artinya: "Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah saw., "Ya Rasulullah sesungguhnya anak ini akulah yang mengandungnya, susuku tempat minumnya dan pangkuanku tempat duduknya. Sedangkan ayahnya telah menceraikan aku, lalu dia bermaksud menceraikan dia dariku. Rasulullah bersabda, "Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum menikah lagi". ( H.R. Abu Daud) .

Hukum ini berkenaan dengan ibu tersebut jika kawin lagi dengan laki – laki lain. Akan tetapi jika ia kawin dengan laki – laki yang masih dekat kekerabatnya dengan anak kecil tersebut, seperti paman dari ayahnya, hak hadhanahnya tidak hilang. Hal ini Karen paman itu masih berhak dalam masalah hadanah. Karena hubungan dan kekerabatannya yang dekat dengan anak tersebut, ia akan dapat bersikap mengasihi serta memperhatikan haknya.

Berbeda halnya jika suami barunya orang lain, maka ia belum tentu bisa mengasihinya dan tidak dapat memperhatikan kepentingannya dengan baik. Karna nantinya dapat mengakibatkan suasana tanpa kasih sayang, udara yang mesra dan keadaan yang dapat menumbuhkan bakat dan pembawan anak dengan baik <sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup>Abi Daud Sulaiman As - Sanjastani, *Sunan Abu Daud*, (Riyad: Maktabah Al – Ma’arif, tt), h., 1225

<sup>36</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* , diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h., 239

## 6. Menetap

Ibu anak yang telah diceraikan tidak boleh bepergian dengan anaknya ketempat yang jauh, kecuali dengan izin si anak. Demikain pula si ayah tidak boleh merebut anak dari ibunya dan bepergian dengannya ketika si anak masih dalam asuhan ibunya. Hal ini disebabkan karena ayah memiliki kekuasaan wilayah atas anaknya yang si anka tidak boleh dijauhkan darinya, sedangkan ibu memiliki asuh atas anaknya sehingga hak ini tidak dapat dicabut darinya. Sehingga tidak mungkin menjaga kedua hak tersebut kecuali dengan cara yang telah disebutkan diatas <sup>37</sup>.

### **D. Urutan – Urutan Yang Berhak Melakukan Hadonah**

Urutan – urutan yang berhak mengasuh anak atau seorang yang berhak dan berkewajiban memelihara anak jika terjadi perceraian secara rinci sudah disebutkan didalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yaitu terdapat dalam pasal 105 dan pasal 156. Dalam pasal 105 disebutkan bahwa, dalam hal terjadi perceraian :

- a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibu sebagai pemegang hak pemeliharaannya. Biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayah.

---

<sup>37</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Op.Cit.*



Pasal – pasal diatas telah menegaskan bahwa kewajiban didalam pengasuhan material dan non material yang merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, KHI telah membagi tugas – tugas yang harus diemban oleh kedua orang tua, kendaptipun mereka berpisah. Anak yang belum Mumayyiz tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.

KHI juga mentukan anak yang belum Mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak bagi ibu untuk memeliharanya, sedangkan apabila anak tersebut sudah Mumayyiz, ia dapat memilih antara ayah atau ibunya untuk bertindak sebagai pemeliharanya<sup>38</sup>.

Dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa yang paling berhak mengasuh anak yang belum Mumayyiz ketika terjadi perceraian adalah ibunya sedangkan upah hadonah tetap kewajiban ayahnya, sedangkan jika anak yang telah Mumayyiz maka anak telah memiliki hak untuk dapat menentukan sendiri ibu atau ayah sebagai pemegang hak pemeliharaan.

Sedangkan jika kedua orang tua tidak dapat melaksanakan tugas tersebut, maka hak hadonah dapat beralih kepada keluarga yang lain yang memiliki hak yang sama terhadap hadonah tersebut. Sebagaimana yang telah dijelaskan didalam pasal 156, namun didalam pasal tersebut tidak menyebutkan secara langsung bahwa pasal tersebut adalah pasal yang menjelaskan tentang urutan – urutan yang berhak melakukan hadonah, karena pasal tersebut menjelaskan tentang salah satu akibat yuridis dari terjadinya

---

<sup>38</sup> Amir Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No.. 01/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h., 302 -303

perceraian, yang didalamnya menjelaskan siapa saja yang berhak melakukan hadonah jika ibunya telah meninggal dunia atau tidak mampu melakukan hadonah <sup>39</sup>.

Pasal tersebut berbunyi, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum Mumayyiz berhak mendapat hadonah dari ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia maka kedudukannya digantikan oleh :
  1. Wanita – wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
  2. Ayah;
  3. Wanita – wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
  4. Saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
  5. Wanita – wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu;
  6. Wanita – wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah;
- b. Anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadonah dari ayah atau ibunya;
- c. Apabila pemegang hadonah tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadonah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadonah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadonah pula;

---

<sup>39</sup> Abdul Manan, *Pokok - Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h., 38

- d. Semua biaya hadonah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang – kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);
- e. Bila terjadi perselisihan mengenai hadonah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d);
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak – anaknya tidak turut padanya<sup>40</sup>.

Sebagaimana hak pengasuh pertama diberikan kepada ibu, maka para ahli fiqih menyimpulkan bahwa keluarga ibu dari seorang anak lebih berhak dari pada keluarga bapaknya. Urutan mereka yang berhak mengasuh sebagai berikut :

1. Ibu Kandung
2. Nenek dari pihak ibu dan terus keatas
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara kandung perempuan anak tersebut
5. Saudara perempuan seibu
6. Saudara perempuan seayah
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
8. Anak perempuan dari saudara perempuan ibu
9. Saudara perempuan ibu yang sekandung dengannya
10. Saudara perempuan kandung yang seibu dengannya (bibi)

---

<sup>40</sup> Andi Samsul Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam* , (Jakarta: Kencana, 2008), h., 40 - 41

11. Saudara perempuan kandung yang seayah dengannya (bibi)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
13. Anak perempuan dari saudara laki – laki sekandung
14. Anak perempuan dari saudara laki – laki seibu
15. Anak perempuan dari saudara laki – laki seayah
16. Bibi yang sekandung dengan ayah
17. Bibi yang seibu dengan ayah
18. Bibi yang seayah dengan ayah
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
22. Bibinya ayah dari pihak ayah
23. Nomor 19 sampai dengan 22 dengan mengutamakan yang sekandung pada masing – masingnya <sup>41</sup>.

Dan apabila anak tersebut tidak memiliki kerabat perempuan diantara mahram – mahramnya diatas atau punya, tetapi tidak pandai melakukan hadonah, tugas tersebut lalu pindah ketangan para asobah yang laki – laki dari mahram – mahramnya diatas sesuai dengan tertib urutan dalam hukum waris. Dan dengan demikian pengasuhan anak tersebut beralih kepada :

24. Ayah kandung anak itu;
25. Kakek dari pihak ayah terus keatas;
26. Saudara laki – laki ayah sekandung;

---

<sup>41</sup> Syekh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (Jakarta: Pustaka Al – Kautsar, 2008), h., 454 - 455

27. Paman yang sekandung dengan ayah;
28. Paman yang sekandung dengan ayahnya ayah;
29. Paman yang seayah dengan ayahnya ayah;

Jika dari asobah (sisah) laki - laki dari mahrom – mahrom diatas tidak ada sama sekali atau ada, tetapi tidak pandai menangani hadonah, maka berpindah ketangan kerabat laki – laki bukan asobah dari mahrom – mahromnya diatas tersebut. Bila demikian berpindah kepada :

30. Kakek dari ibu;
31. Saudara laki – laki seibu;
32. Anak laki – laki dari saudara laki – laki seibu;
33. Paman yang seibu dengan ayah;
34. Paman yang sekandung dengan ibu;
35. Paman yang seayah dengan ibu;
36. Paman yang seibu dengan ibu;

Selanjutnya jika anak tersebut tidak memiliki kerabat sama sekali, maka pengadilan dapat menetapkan siapakah perempuan yang menjadi hadhinah (ibu asuhnya) yang menangani pendidikannya.

Dalam halm ini didahulukan para walinya karena wewenang mereka untuk mmelihara kebaikan anak kecil tersebut adalah lebih dahuluadanya. Jika para wali ini sudah tidak ada atau ada tetapi ada suatu alasan yang mencegah untuk melakukan tugas hadanah ini, berpindah ia ketangan kerabat lainnya yang lebih dekat.

Jika sudah tidak ada satupun kerabatnya, pengadilan (Hakim) hakim bertanggung jawab untuk menetapkan siapakah orang – orangnya yang patut menangani hadhanah ini <sup>42</sup>.

#### **E. Pendapat Ulama Tentang Hadhanah**

Menurut kesepakatan para ulama, ibu kandung paling berhak mengasuh anak dibandingkan orang lain diantaranya adalah :

1. Abu Bakar Ash – Siddiq RA, berbicara kepada orang tua asuh, keharusan seorang ibu dan sentuhannya lebih baik baginya dari keberadannya di sisinya.
2. Ibnu Abbas berkata, keharuman seorang ibu, tempat tidur dan pelukannya lebih baik bagi anak dari pada ayah sampai anak itu dewasa dan bisa memilih.
3. Al – Wazir berkata, para ulama sepakat bahwa hak pengasuhan ada pada ibu selagi ia belum menikah lagi.
4. Syaikhul Islam berkata, seorang ibu lebih tepat dari pada seorang ayah, karena ibu lebih bersikap lembut kepada anak, lebih mengetahui cara mendidik, peduli dengan tumbuh kembang anak, lebih sabar dan lebih memiliki kasih sayang. Seorang ibu lebih mampu, lebih memiliki kasih sayang yang lebih besar untuk melakukan semua ini. Oleh karena itu ibu lebih memiliki hak pengasuhan anak secara hukum <sup>43</sup>.

---

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Op.Cit*, h., 240 - 241

<sup>43</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Basam, *Op.Cit*, h., 65

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Pertimbangan Majelis Hakim meyerahkan hak asuh anak yang belum Mumayyiz kepada ayah (suami).**

Apabila kita melihat dan membaca salinan putusan Pengadilan Agama Kelas IA Pekanbaru dengan nomor perkara 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr dengan Majelis Hakim Dra.Hj. Mariati sebagai Hakim Ketua (Ketua Majelis), Dra. Ilfa Susianti, SH., MH sebagai Hakim Anggota I dan Drs. Ahmad Anshary, M, SH sebagai Hakim Anggota II, adapun pertimbangan Majelis Hakim menyerahkan hak asuh anak yang belum mumayyis kepada Tergugat dalam hal ini suami atau ayah dari anak – anak mereka adalah sebagai berikut :

1. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pengasuh anak dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan dua orang anak yang berada pada Tergugat kepada Penggugat, serta membayar nafkah mereka untuk masa yang akan datang, dibantu oleh Tergugat karena dua orang anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat disebabkan Penggugat selalu melakukan kekerasan terhadap anak – anak sehingga anak tidak ingin dan takut tinggal bersam Penggugat;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat untuk menetapkan Penggugat sebagai pengasuh semua anak, menghukum Tergugat untuk menyerahkan dua orang anak

dan membayar nafkah mereka untuk masa yang akan datang tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

3. Menimbang, bahwa gugatan Penggugat atas hak asuh anak yang bernama Tri Rahayu Salsabila, umur 4 tahun, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut dapat dikabulkan, sesuai maksud Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak tersebut untuk masa yang akan datang kepada Penggugat dalam jumlah yang ditetapkan sendiri oleh Majelis Hakim sesuai dengan keputusan berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;
4. Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan anak yang bernama Silvia Anjani di Persidangan dan anak tersebut dalam kondisi sehat dan terawat, serta menyampaikan takut kepada Tergugat rekonvensi karena sering dimarahi dan dipukul tergugat rekonvensi, dia dan adiknya senang tinggal bersama Penggugat rekonvensi;
5. Menimbang, berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat rekonvensi untuk ditetapkan anak – anak berada dalam asuhannya dapat dikabulkan sebagian yaitu untuk hak asuh anak yang bernama Silvia Anjani dan Rahima Audina dan menolak rekonvensi pengasuhan atas anak yang bernama Tri Rahayu Salsabila<sup>44</sup>.

Hasil wawancara dengan Biva Yusmiarti (Hakim) beliau mengatakan bahwa, sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa hak asuh anak yang belum mumayyiz yaitu yang belum berumur 12 tahun hak

---

<sup>44</sup> Salinan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr



asuh anak jatuh kepada ibunya, tetapi ketika anak sudah mumayyiz, anak dihadirkan didalam persidangan dan disuruh untuk memilih ikut dengan ayah atau ibunya. Apabila melihat terhadap putusan nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr, mengapa hak asuh anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ayahnya?. Yang pada intinya Majelis Hakim memutuskan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya adalah untuk kepentingan atau fisikis anak tersebut. Karena ketika anak tersebut dihadirkan dipersidangan oleh penggugat anak tersebut lebih memilih ayahnya. Anak tersebut merasa takut karena sering dimarahi dan dipukul oleh ibunya. Dikarenakan kakaknya ikut ayahnya, jadi adiknya juga diikutkan kepada kakaknya, kecuali anak yang ketiga yang masih sangat kecil yang membutuhkan kasih sayang yang ekstra dari ibunya. Walaupun anak yang ketiga dalam asuhan ibunya, tetapi biaya untuk pengasuhan dan pemeliharaan tetap dari ayahnya sampai ia dewasa atau biasa berdiri sendiri (menikah).

Selain selain alasan diatas, bahwa mantan istri (ibu) juga ikhlas jika anak – anak ikut kepada mantan suami (ayahnya), dikarenakan mantan istri atau ibu juga bekerja. Ditakutkan jika ketiga anak tersebut ikut kepada ibunya tidak terurus. Biarlah anak yang paling kecil ikut kepada ibunya.

Hakim memutuskan hak asuh anak jatuh kepada ayahnya (suami), bukanlah anak tersebut mutlak menjadi hak ayah (suami) seutuhnya. Tetapi ibu (istri) boleh untuk melihat atau membawa anaknya ketika seorang ibu merasa rindu atau ingin membahwa jalan – jalan misalnya ke Mall atau tempat lain. Dan ayah (suami) tidak boleh melarang ketika seorang ibu (istri)

ingin bertemu dengan anak – anaknya atau membawa jalan – jalan anaknya tersebut <sup>45</sup>.

Sedangkan hasil wawancara dengan para pihak dalam hal ini mantan suami, beliau mengatakan bahwa alasan yang paling kuat, mengapa majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menyerahkan hak asuh anak yang belum mumayyiz dalam arti kata anak belum mencapai umur 12 tahun menurut aturan undang – undang terutama Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 105 kepada saya (suami) terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr?, tidak lain adalah karena mantan istri saya suka marah – marah bahkan suka memukul anak – anak. Sehingga anak – anak merasa takut untuk bersama ibunya dan ketika anak – anak dihadirkan dipersidangan, anak – anak lebih memilih untuk ikut dengan saya (suami) <sup>46</sup>.

---

<sup>45</sup> Biva Yusmiarti (Hakim) , *Wawancara*, pada tanggal 15 Februari 2013

<sup>46</sup> Biva Yusmiarti (Tergugat (Mantan suami) , *Wawancara*, pada tanggal 21 Mei 2013

Adapun ketentuan hukum Islam tentang hak asuh anak setelah terjadi perceraia adalah anak diserahkan kepada ibunya selam ibunya belum menikah lagi sebagai mana sabda Rasulullah Saw yang berbunyi :

*Artinya: "Dari Abdullah bin Umar, bahwasanya seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah saw., "Ya Rasulullah sesungguhnya anak ini akulah yang mengandungnya, susuku tempat minumannya dan pangkuanku tempat duduknya. Sedangkan ayahnya telah menceraikan aku, lalu dia bermaksud menceraikan dia dariku. Rasulullah bersabda, "Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum menikah lagi". ( H.R. Abu Daud) .*

Menurut kesepakatan para ulama, ibu kandung paling berhak  
mengasuh anak dibandingkan orang lain diantaranya adalah :

1. Abu Bakar Ash – Siddiq RA, berbicara kepada orang tua asuh, keharusan seorang ibu dan sentuhannya lebih baik baginya dari keberadannya di sisinya.

<sup>47</sup>Abi Daud Sulaiman As - Sijistani, *Sunan Abu Daud*, (Riyad: Maktabah Al – Ma’arif, tt), h., 397

2. Ibnu Abbas berkata, keharuman seorang ibu, tempat tidur dan pelukannya lebih baik bagi anak dari pada ayah sampai anak itu dewasa dan bisa memilih.
3. Al – Wazir berkata, para ulama sepakat bahwa hak pengasuhan ada pada ibu selagi ia belum menikah lagi.
4. Syaikhul Islam berkata, seorang ibu lebih tepat dari pada seorang ayah, karena ibu lebih bersikap lembut kepada anak, lebih mengetahui cara mendidik, peduli dengan tumbuh kembang anak, lebih sabar dan lebih memiliki kasih sayang. Seorang ibu lebih mampu, lebih memiliki kasih sayang yang lebih besar untuk melakukan semua ini. Oleh karena itu ibu lebih memiliki hak pengasuhan anak secara hukum <sup>48</sup>.

Akan tetapi, para ulama masih memperdebatkan siapa yang paling berhak mengasuhnya dan bagaimana urutan hak asuh ini jika ternyata ada penyebab yang menghalangi ibu kandung untuk mendapat hak asuh atas anaknya.

1. Kalangan mazhab Hanafi berpendapat bahwa orang yang paling berhak mengasuh anak itu adalah ibu kandungnya sendiri, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan (kakak perempuan), bibi dari pihak ibu, anak perempuan saudara perempuan, anak perempuan saudara laki – laki, bibi dari pihak ayah dan kalangan mazhab kerabat lain sesuai dengan urutan harta warisan.

---

<sup>48</sup>Abdullah bin Abdurrahman Al Basam, *Op.Cit*, h., 65

2. Kalangan mazhab Maliki berpendapat bahwa urutan hak asuh anak dimulai dari ibu kandung, nenek dari pihak ibu, bibi dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah dan seterusnya, saudara perempuan, bibi dari pihak ayah, anak perempuan dari saudara laki – laki, penerima wasiat dan kerabat lain (asabah) yang lebih berhak.
3. Kalangan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa hak asuh anak dimulai dari ibu kandung, nenek dari pihak ibu, nenek dari pihak ayah, saudara perempuan, bibi dari pihak ibu, anak perempuan dari saudara laki – laki dan anak perempuan dari saudara perempuan, bibi dari pihak ayah dan kerabat yang masih menjadi mahram bagi si anak yang mendapatkan bagian warisan ashabah sesuai dengan urutan pembagian harta warisan. Pendapat kalangan mazhab Syafi'i ini sama dengan pendapat kalangan mazhab Hanafi.
4. Kalangan mazhab Hanbali berpendapat bahwa hak asuh anak dimulai dari ibu kandung, nenek dari pihak ibu, kakek dan ibu kakek, bibi dari kedua orang tua, saudara perempuan seibu, saudara perempuan seayah, bibi dari ibu kedua orang tua, bibinya ibu, bibinya ayah, bibinya ibu dari jalur ibu, bibinya ayah dari jalur ibu, bibinya ayah dari pihak ayah, anak perempuan dari saudara laki – laki, anak perempuan dari paman ayah dari pihak ayah, kemudian kalangan mazhab kerabat dari urutan yang paling dekat <sup>49</sup>.

---

<sup>49</sup> Abdul Malik Kamil bin As – Sayyid Salim, *Op.Cit*, h., 668 - 669

Dengan catatan untuk kepentingan anak dan pemeliharaannya diperlukan syarat - syarat bagi hadhinah yaitu :

1. Berakal.
2. Merdeka.
3. Islam <sup>50</sup>.
4. Dapat menjaga kehormatan diri.
5. Dipercaya <sup>51</sup>.
6. Ibu tidak bersuami lagi dan <sup>52</sup>.
7. Menetap <sup>53</sup>.

---

<sup>50</sup>Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq 'ardh wa istidhlah*, diterjemahkan oleh Abu Zainab, (Jakarta: Lentera, 2009), h., 449

<sup>51</sup>Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Ahyar*, diterjemahkan oleh SYrifuddin dan Misbah Mustafa, (Surabaya: Bina Iman, tt), 315 - 317

<sup>52</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), h., 239

<sup>53</sup>Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq 'ardh wa istidhlah*, diterjemahkan oleh Abu Zainab, (Jakarta: Lentera, 2009), h., 450

**C. Analisis Hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr.**

Sub – sub analisis hukum Islam terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr. yaitu, apabila kita membaca dan memahami secara mendalam terhadap pertimbangan – pertimbangan putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr , maka dapat kita ambil kesimpulannya bahwa pada intinya putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menyerahkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada tergugat dalam hal ini suami (ayah) adalah untuk kemaslahatan sang anak tersebut.

Maslahah semakna dan sewazan dengan kata manfaat, yaitu bentuk masdar yang berarti baik dan mengandung manfaat. Dari makna kebahasaan ini bisa mengetahui bahwa Masalah meliputi segala yang mendatangkan manfaat, baik melalui cara mengambil dan melakukan suatu tindakan maupun dengan menolak dan menghindarkan segala bentuk yang menimbulkan kemadharatan dan kesulitan<sup>54</sup>.

Maslahah (مصلحة) berasal dari kata shalahah ( ) dengan penambahan alif di awalnya yang secara arti kata berarti baik lawan dari kata buruk atau rusak. Ia adalah masdar dengan arti kata ( ), yaitu manfaat atau terlepas dari padanya kerusakan<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Firdaus, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet ke – 2, h., 80

<sup>55</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid Dua*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h., 345

Pengertian masalah dalam bahasa arab berarti, perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan. Atau dalam arti menolak atau menghindarkan, seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut masalah. Dengan begitu masalah mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan<sup>56</sup>.

Beberapa alasan ulama menjadikan masalah sebagai hujjah syar'i dalam menetapkan suatu hukum adalah :

1. Masalah Manusia selalu berkembang dengan perjalanan waktu, maka jika ada masalah baru yang tidak diakui syara' dan tidak ditolak, syar'i tidak dapat meninggalkan masalah tersebut demi kepentingan umat manusia.
2. Masalah merupakan sesuatu yang harus dijaga karena dapat menolak kebinasaan.
3. Syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia sebagaimana wajib shalat adalah agar manusia itu sendiri terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Firman Allah Swt. dalam surat Al -Ankabut ayat 45:

---

<sup>56</sup>*Ibid.*,



اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى  
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Artinya: "Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu Al Kitab (Al - Qur'an) dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari (perbuatan-perbuatan) keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah (salat) adalah lebih besar (keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain). Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan". (Q.S Al -Ankabut: 45).

4. Banyak perintah Allah yang didasarkan pada masalah manusia sebagaimana Allah Swt. melarang minum khamar, yaitu agar tidak terjadi permusuhan. Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat Al – Maidah ayat 91 :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ  
وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ

Artinya: "Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)". (QS. Al – Maidah ayat: 91).

Serta diperbolehkan berbuka puasa bagi orang musyafir serta hamil:

فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى  
الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ  
وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah

*baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari - hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui". (Q.S Al – Baqarah : 184).*

Dan masih banyak lagi ayat – ayat Allah Swt. yang bercerita tentang kemaslahatan dan menolak kepada kemafsadatan<sup>57</sup>.

Mengingat bahwa menolak mafsadat lebih utama dari menarik masalah, Sehingga kemaslahatan yang diambil oleh Majelis Hakim benar - benar sudah pada aturan - aturan yang tepat untuk mencegah kemafsadatan (kerusakan). Sebagaimana kaedah fiqh menyebutkan:

1.

*Artinya: "Meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan".*

2.

*Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama dari pada meraih kemaslahatan".*

3.

*Artinya: "Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat"<sup>58</sup>.*

---

<sup>57</sup>Abdul Wahhab Khalaf, Kaedah – Kaedah Hukum Islam, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h., 125

4.

*Artinya: "Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan dan apabila berlawanan antara mafsadat dan maslahat, didahulukan menolak yang mafsadat"<sup>59</sup>.*

Adapun kemaslahatan yang dapat diambil dari putusan pengadilan Agama Pekanbaru nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr tentang hak asuh anak yang belum mumayyiz diserahkan kepada ayahnya adalah karena sang ibu sering marah – marah dan memukul anak sehingga anak merasa takut untuk dekat kepada ibunya. Ini terbukti ketika sang anak dihadirkan didalam persidangan dan sang anak lebih memilih untuk ikut ayahnya. Karena dengan takut dan tertekannya perasaan anak, akibat perbuatan ibu bisa berpengaruh terhadap batin dan perasaan anak. Oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru menyerahkan hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada Tergugat dalam hal ini adalah ayah atau mantan suami dari Penggugat sudah tepat dan benar apabila dilihat dari segi kemaslahatan yang telah ditentukan atau diatur dalam agama Islam.

---

<sup>58</sup>Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010), h., 11

<sup>59</sup>Abdul Mudjib, *Kaedah-kaedah Ilmu Fiqih (Al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h., 39

## **BAB V**

## **PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari putusan pengadilan Agama Pekanbaru nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr tentang hak asuh anak adalah sebagai berikut :

1. Alasan Majelis Hakim menyerahkan hak asuh anak yang belum Mumayyiz kepada ayah dalam hal ini mantan suami adalah karena ibu atau mantan istri sering memarahi dan memukul sang anak. Sehingga ketika dihadirkan di persidangan anak I dan anak II lebih senang tinggal bersama ayahnya dalam hal ini mantan suami.
2. Adapun ketentuan hukum Islam tentang hak asuh anak setelah terjadi perceraia adalah anak diserahkan kepada ibunya selama ibunya belum menikah lagi sebagai mana sabda Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud.

Apabila ditinjau menurut hukum Islam terhadap putusan pengadilan Agama Pekanbaru nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr tentang hak asuh anak nomor I dan nomor II diserahkan kepada ayah itu lebih mengutamakan kemaslahatan.

## B. Pesan dan Saran

Adapun pesan dan saran penulis terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru nomor 112/Pdt.G/2010/PA.Pbr yaitu :

1. Para suami dan istri yang berpisah, janganlah mementingkan kepentingan sendiri – sendiri dan melupakan kewajibannya terhadap anak.
2. Para suami dan istri, janganlah karena rebutan hak asuh anak antara satu dengan yang lain saling bermusuhan.
3. Kepada para pembaca skripsi ini, apabila terjadi kesalahan – kesalahan dalam penulisan, penulis mohon maaf dan kritik serta saran sangat diharapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Manan, *Pokok - Pokok Hukum Perdata Wewenang Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Abdul Mudjib, *Kaedah - kaedah Ilmu Fiqih (Al-Qowaidul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001).
- Abdul Wahhab Khalaf, *Kaedah – Kaedah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000).
- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Taudhih Al Ahkam min Bulughul Al Maram*, penerjemah, Thahirin Suparta dan M. Faisal, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2007).
- Abdurrahman Ghazali, *Fiqih Munakahat Seri Buku Daras*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cetakan Ke – 4.
- Abi Daud Sulaiman As - Sanjastani, *Sunan Abu Daud*, (Riyad: Maktabah Al – Ma’arif, tt).
- Al - Imam Al - Hafiz Abi Isa Muhammad bin Isa At –Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, (Beirut: Dar al - Arabi al-Ilmiyyah, tt).
- Amir Nurdin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fiqih, UU No.. 01/1974 sampai KHI*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006).
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid Dua*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).
- Andi Samsul Alam dan M.Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al - Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Cv. Karindo, 2002).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2001).
- Djazuli, *Kaidah - Kaidah Fiqih Kaidah Hukm Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Firdaus, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), Cet ke – 2.

- Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Alhusaini, *Kifayatul Ahyar*, diterjemahkan oleh SYrifuddin dan Misbah Mustafa, (Surabaya: Bina Iman, tt).
- Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq 'ardh wa istidhlah*, diterjemahkan oleh Abu Zainab, (Jakarta: Lentera, 2009).
- Muhammad Rizal Qosim, *Pengamalan Fiqih Dua ( 2 )*, (Yogyakarta: PT. Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2005).
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, ( Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998).
- Satria Effendi M. Zein, MA, *Problematika Hukum Keluarga islam Kontemporer*, (Jakarta: Prenada Media, 2005).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, diterjemahkan oleh Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006).
- Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, alih bahasa oleh Abdurrahim dan Masrukhin, (Jakarta: Cakrawala Publishhing, 2009), Cet. Ke. 1.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta : Rineka Cipta, 1999).
- Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqih Keluarga Islam*, Penerjemah Abdul Ghaffar EM, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2001).
- Syekh Hasan Ayyub, *Fiqih Keluarga Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syari'at*, (Jakarta: Pustaka Al – Kautsar, 2008).
- Syekh Yusuf Al - Qordowi, *Haram dan Halal Dalam Islam*, alih bahasa oleh H. Muammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007).
- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

## BIOGRAFI PENULIS





Tursinah, S.Sy akrab dipanggil dengan Mba' Ina lahir di Karang Asem Jawa tengah pada tanggal 5 Februari 1988. Tursina merupakan anak ke 4 dari empat bersaudara pasangan dari suami istri H. Rahmat (Alm) dan Subiah. Riwayat pendidikan :

1. Sekolah Dasar Negeri 026 Kecamatan Rokan Hulu kota (2002 - 2003).
2. Ponpes Darussalam Safar Kebun (2005 - 2006).
3. Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darussalam (2008 - 2009).

Setelah lulus dari Madrasah Aliyah pada tahun yang sama Tursina melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Jurusan Ahwal Al-Syakhsyah pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum. Serta dinyatakan lulus pada sidang Munaqosah Fakultas Saria'h dan Ilmu Hukum pada tanggal 20 Mei 2013.